



PUTUSAN

NOMOR 1411 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : dr. ISTANTO, M.Kes. bin KUKUH TEJO SAWARNO;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/31 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tugu Utara Nomor 28 RT. 02/03 Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;

Hal. 1 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 3704/2016/S.960.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2016;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 3705/2016/ S.960.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016;

12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 3706/2016/ S.960.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016;

13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 3707/2016/ S.960.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa dr. ISTANTO, M.Kes. bin KUKUH TEJO SAWARNO, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ketahui secara pasti antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Jalan RA. Wiriadmadja Nomor 2, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 2 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Memimpin perumusan kebijakan teknis operasional urusan pemerintah daerah bidang kesehatan;
2. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lingkup kesehatan;
3. Memimpin pembinaan pelaksanaan tugas dalam upaya kesehatan, pembiayaan dan jaminan kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan, pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan yang dalam pelayanannya Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat akan tetapi berdasarkan Pasal 3 Perda Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang melakukan

Hal. 3 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan dan pemungutan retribusi adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu Puskesmas, BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat), BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat), BKMA (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini dan Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat);

- Bahwa pada Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah mencapai target pendapatan Restribusi Pelayanan Kesehatan, maka berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah maka Dinas Kesehatan berhak untuk mendapatkan insentif yang diberikan setiap Triwulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas, yaitu:

1. Triwulan I Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp276.464.250,05 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 3 Juni 2014;
2. Triwulan II Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp460.773.750,09 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/935/2014 tanggal 22 Juli 2014;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu:

Pasal 2 menyebutkan:

"Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah";

Pasal 3 menyebutkan:

"Bahwa penerima insentif adalah pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing masing, disamping itu Bupati/Kepala Daerah, Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah sebagai Kordinator Pengelola Keuangan Daerah";

Hal. 4 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu:

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:

“Atas Jasa Pelayanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh UPT Dinkes dipungut retribusi pelayanan kesehatan”;

Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan:

“UPT Dinkes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

1. Puskesmas, yang meliputi 39 Puskesmas se-wilayah Kabupaten Banyumas;
2. BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat);
3. BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat);
4. BKMIA (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini;
5. Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat)”;

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, maka Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Pasal 3 Ayat (2) huruf d menyebutkan:

“Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada Pejabat dan Pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi”;

- Bahwa yang dimaksud dengan UPT Teknis adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas pada Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan bahwa UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Puskesmas, Balai Kesehatan mata, BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas, sehingga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda Nomor 19 Tahun 2011 tersebut secara jelas telah diatur dan ditentukan bahwa Dinas Kesehatan bukanlah merupakan UPT Teknis, karena Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan retribusi langsung kepada pasien;

Hal. 5 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dalam mengelola insentif yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, *juncto* Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu Pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes yaitu Puskesmas yang terdiri dari 39 Puskesmas sebagai berikut:

No.	Puskesmas	No.	Puskesmas	No.	Puskesmas
1.	Lumbir	14.	Kalibagor	27.	II Purwokerto Timur
2.	I Wangon	15.	Banyumas	28.	I Purwokerto Utara
3.	II Wangon	16.	Patikraja	29.	II Purwokerto Utara
4.	Jatilawang	17.	Purwojati	30.	Purwokerto Selatan
5.	Rawalo	18.	I Ajibarang	31.	I Sokaraja
6.	Kebasen	19.	II Ajibarang	32.	II Sokaraja
7.	I Kemranjen	20.	Gumelar	33.	I Kembaran
8.	II Kemranjen	21.	Pekuncen	34.	II Kembaran
9.	I Sumpiuh	22.	I Cilongok	35.	I Sumbang
10.	II Sumpiuh	23.	II Cilongok	36.	II Sumbang
11.	I Tambak	24.	Karanglewas	37.	I Baturaden
12.	II Tambak	25.	Purwokerto Barat	38.	II Baturaden
13.	Somagede	26.	I Purwokerto Timur	39.	Kedungbanteng

dan 3 (tiga) Balai yaitu:

1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM);
2. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM);
3. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini (BKMI Kartini);

dan 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas);

- Bahwa dalam mengelola dana insentif tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu Terdakwa dr. Istanto, M.Kes., tidak menyerahkan dana insentif tersebut kepada pejabat atau Pegawai Pemungut Retribusi langsung akan tetapi membagi dana insentif tersebut kepada Pejabat Dinas Kesehatan dengan cara memerintahkan Kasubbag Keuangan Dinkes yaitu saksi Sri Windarni untuk membuat 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan besaran prosentase insentif setiap Triwulannya ditentukan oleh Terdakwa sendiri yaitu:

Hal. 6 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



No.	Nama Penerima Insentif	Triwulan I	Triwulan II
1.	Pejabat Struktural Dinas Kesehatan	61,28 %	69,70 %
2.	Staf Sekretariat Dinas Kesehatan	13,94 %	12,48 %
3.	Staf Bidang P2 SDK	4,13 %	2,78 %
4.	Staf Bidang P2 Yankes	4,98 %	3,34 %
5.	Staf Bidang P2 PL	7,74 %	5,21 %
6.	Staf Bidang P2 KPK	5,70 %	3,78 %
7.	Non PNS	2,23 %	2,71 %

Sedangkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/30/SK/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dengan mendasari pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I TA. 2014;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/3474/VII/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II dengan mendasari masih pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I TA. 2014;
- Bahwa dalam proses pembuatan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tersebut, Terdakwa dr. Istanto, M.Kes., telah menetapkan sendiri perihal besaran pembagian insentif untuk Pejabat dan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tanpa melalui prosedur/mechanisme administrasi persuratan yang seharusnya melalui kesekretariatan dengan cara memerintahkan saksi Sri Windarni untuk membuat daftar penerima insentif pemungutan retribusi daerah Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya oleh Terdakwa dr. Istanto, M.Kes dilakukan koreksi mengenai besaran uang insentif yang akan dibagikan kepada para seluruh pegawai Dinkes kemudian dibagikan kepada seluruh Pejabat dan pegawai dan non PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas saja dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I Tahun 2014:

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014
Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp	Peraturan Pemerintah 21 Rp	JUMLAH TERIMA Rp	TANDA TANGAN
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	1
2	Sadiyanto, SKM.M.Kes.	Sekretaris	IV/a	16.000.000,00	2.400.000,00	13.600.000,00	2

Hal. 7 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M.Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	14.000.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.I.P.M.Kes...	Kabid. SDK	IV/a	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	4
5	dr. Any Pratiwi, M.Kes...	Kabid. P2PL	IV/b	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	5
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	6
7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	7
8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi Pembiayaan Jamkesmas.	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	9
10	Rijatno, SKM.MM.	Kasubag. bina Progr.	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M.Kes...	Kasi Inforences.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmamin	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	13
14	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	14
15	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	15
16	Heni Sutikno, S.SIT.M.Kes...	Kasi KIA	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	16
17	R. Dian Andiono LS., SKM.MM.	Kasi P2M	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	17
18	Dwi Mulyanto, SKM.M.Si.	Kasi Imunisasi	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	18
19	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	19
20	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes.	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	20
21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	21
JUMLAH				144.000.000,00	15.700.000,00	128.300.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	TANDA TANGAN
				Rp	Rp	Rp	
1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	2.950.000,00	147.500,00	2.802.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.950.000,00	97.500,00	1.852.500,00	4
5	Agusiana Andajani	Staf Subag. Keuangan	III/b	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	5
6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	1.950.000,00	-	1.950.000,00	8
9	Elisa Kusmardiaty Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	4.000.000,00	-	4.000.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.400.000,00	-	1.400.000,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Keuangan	I/d	1.600.000,00	-	1.600.000,00	11
12	Djumijah	Staf Subag. binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13

Hal. 8 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	16
15	Any Priyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	17
16	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	18
17	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	19
18	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	20
19	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	21
20	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	22
21	Setyawan Budiyo	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	23
22	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	24
23	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	700.000,00	-	700.000,00	25
JUMLAH				32.750.000,00	1.075.000,00	31.675.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	TANDA TANGAN
				Rp	Rp	Rp	
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.000.000,00	150,00	850,00	1
2	Okto Sudaryo, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/c	900.000,00	45,00	855,00	2
3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45,00	855,00	3
4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45,00	855,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45,00	855,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45,00	855,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45,00	855,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45,00	855,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	800.000,00	-	800,00	9
10	Widyaningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800.000,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800,00	11
JUMLAH				9.700.000,00	465.000,00	9.235.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

NO	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	900.000,00	45,00	855,00	1
2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45,00	855,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45,00	855,00	3
4	Elty Hilmiati, SKM.M.Kes.,	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45,00	855,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45,00	855,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	900.000,00	45,00	855,00	6
7	Naluri Widyaningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800,00	7

Hal. 9 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Atik Novita HidAyati, S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000 ,00	-	800.00 0,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000 ,00	-	800.00 0,00	9
10	Imam Asari, Am.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000 ,00	-	800.00 0,00	10
11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000 ,00	-	800.00 0,00	11
12	Meita Mulianisasi, Am.Kep	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000 ,00	-	800.00 0,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	800.000 ,00	-	800.00 0,00	13
14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	700.000 ,00	-	700.00 0,00	14
JUMLAH				11.700.000,00	270.000,00	11.430.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.000.000, 00	150.0 00,00	850.00 0,00	1
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	2
3	Selamat Riyadi, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	3
4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	4
5	Nuning Mardiyati, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	5
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	6
7	Siti Munjiah	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	7
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	8
9	Haryanti	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	9
10	Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	10
11	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	11
12	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	12
13	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	13
14	Novalina Venny N, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/a	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	14
15	Heriyanto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000, 00	-	800.00 0,00	15
16	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000, 00	-	800.00 0,00	16
17	DwiYana CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000, 00	-	800.00 0,00	17
18	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000, 00	-	800.00 0,00	18
19	Herni Pusparini	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000, 00	-	800.00 0,00	19
20	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	800.000, 00	-	800.00 0,00	20
21	Khadirin	Staf Bidang P2 PL	I/d	700.000, 00	-	700.00 0,00	21
JUMLAH				18.200.000,00	735.000,00	17.465.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah h 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
-----	------	---------	------	----------------	---------------------------------	------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp	Rp	Rp	
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	IV/a	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahnto, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	6
7	Tri Yuli WidAyati	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	9
10	A.Choiril Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	11
12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	13
14	Endri Priharyanti, Amd.KL	Staf Bidang P2 KPK	III/a	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	800.000 ,00	-	800.000 ,00	15
JUMLAH				13.400.000,00	630.000,00	12.770.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah h 21	JUMLAH TERIMA	tanda tangan
			Rp	Rp	Rp	
1	Dedy Sulistyio	Non PNS	744.612,30	-	744.612,30	1
2	Dessita Natali	Non PNS	350.000,00	-	350.000,00	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	350.000,00	-	350.000,00	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	4
5	Andi Sulistyono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	5
6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	9
10	Eko Margono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	10
11	Irma Wardaningsih	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	11
12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	19

Hal. 11 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Teguh Daryono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	22
JUMLAH			5.244.612,30	-	5.244.612,30	

Triwulan II Tahun 2014:

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014 Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp	Peraturan Pemerintah 21 Rp	JUMLAH TERIMA Rp	TANDA TANGAN
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	60.000.000,00	9.000.000,00	51.000.000,00	1
2	Sadiyanto, SKM.M.Kes.	Sekretaris	IV/a	30.000.000,00	4.500.000,00	25.500.000,00	2
3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M.Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.IP.M.Kes.	Kabid. SDK	IV/a	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	4
5	dr. Any Pratiwi, M.Kes.,	Kabid. P2PL	IV/b	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	5
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	21.000.000,00	1.050.000,00	19.950.000,00	6
7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	7
8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi Pembiayaan Jamkesm.	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	9.500.000,00	475.000,00	9.025.000,00	9
10	Rijatno, SKM.MM.	Kasubag. bina Progr.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M.Kes.,	Kasi Inforenkes.	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmamin	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	13
14	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	14
15	Heni Sutikno, S.SIT.M.Kes.,	Kasi KIA	III/b	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	15
16	R. Dian ALS., SKM.MM.	Kasi P2M	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	16
17	Dwi Mulyanto, SKM.M.Si.	Kasi Imunisasi	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	17
18	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	18
19	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	19
20	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	20
21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	21
22	dr. Teguh Aryanto	Kasi PKDR	III/c	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	22
23	dr. Prama Nuhara	Kasi Imunisasi	III/d	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	23
JUMLAH				273.000.000,00	29.350.000,00	243.650.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Sekretariat)

No.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp	Peraturan Pemerintah 21 Rp	JUMLAH TERIMA Rp	Tanda Tangan
-----	------	---------	------	----------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	4.750.000,00	237.500,00	4.512.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.500.000,00	175.000,00	3.325.000,00	4
5	Agusiana Andajani	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	5
6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	3.500.000,00	-	3.500.000,00	8
9	Elisa Kusmardiat Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	7.500.000,00	-	7.500.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.957.750,00	-	1.957.750,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Keuangan	I/d	2.150.000,00	-	2.150.000,00	11
12	Ridwan Listyawan, SKM	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	12
13	Wahyuning, SKM	Staf Subag. binprog.	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	13
14	Djumijah	Staf Subag. binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	14
15	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	15
16	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	16
17	Any Priyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	17
18	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	18
19	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	19
20	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	20
21	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	21
22	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	22
23	Setyawan Budiyanto	Staf Subag. Umum	II/b	900.000,00	-	900.000,00	23
24	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	900.000,00	-	900.000,00	24
25	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	800.000,00	-	800.000,00	25
JUMLAH				48.857.750,00	1.557.500,00	47.300.250,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1
2	Okto Sudaryo, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Widyaningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	900.00 0,00	-	900.00 0,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	900.00 0,00	-	900.00 0,00	11
JUMLAH				10.900.000,00	530.000,00	10.370.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

No.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	1.000.000,00	50,00	950,00	1
2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	3
4	Elty Hilmiati, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	1.000.000,00	50,00	950,00	6
7	Naluri Widyaningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900,00	7
8	Atik Novita HidAyati,S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900,00	9
10	Imam Asari, Am.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900,00	10
11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900.000,00	-	900,00	11
12	Meita Mulianisasi, Am.Ke p	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900.000,00	-	900,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	900.000,00	-	900,00	13
14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	800.000,00	-	800,00	14
JUMLAH				13.100.000,00	300.000,00	12.800.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.200.000,00	180,00	1.020,00	1
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.000.000,00	95,00	950,00	2
3	Selamat Riyadi, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.000.000,00	95,00	950,00	3
4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50,00	950,00	4
5	Nuning Mardiyati, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50,00	950,00	5
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	95,00	950,00	6
7	Siti Munjiah	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	95,00	950,00	7
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	95,00	950,00	8
9	Haryanti	Staf	III/c	1.000.000,00	95,00	950,00	9

Hal. 14 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bidang P2 PL		0.000,00	0.000,00	0.000,00	
10	Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	10
11	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	11
12	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	12
13	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	13
14	Novalina Venny N, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/a	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	14
15	Heriyanto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	90 0.000,00	-	90 0.000,00	15
16	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	90 0.000,00	-	90 0.000,00	16
17	Dwiyana CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	90 0.000,00	-	90 0.000,00	17
18	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	90 0.000,00	-	90 0.000,00	18
19	Herni Pusparini	Staf Bidang P2 PL	II/c	90 0.000,00	-	90 0.000,00	19
20	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	90 0.000,00	-	90 0.000,00	20
21	Khadirin	Staf Bidang P2 PL	I/d	80 0.000,00	-	80 0.000,00	21
JUMLAH					20.400.000,00	830.000,00	19.570.000,00

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah h 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahnto, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Tri Yuli WidAyati	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	9
10	A. Choirul Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	11
12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	13
14	Endri Priharyanti, Amd.K L	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	15

Hal. 15 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH		14.800.000,00	650.000,00	14.150.000,00	
--	--------	--	---------------	------------	---------------	--

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG Rp	Peraturan Pemerintah 21 Rp	JUMLAH TERIMA Rp	TANDA TANGAN
1	Dedy Sulisty	Non PNS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1
2	Dessita Natali	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	4
5	Andi Sulistyono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	5
6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	9
10	Eko Margono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	10
11	Irma Wardaningsih	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	11
12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	19
20	Teguh Daryono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	22
23	Ririn Miranti	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	23
24	Sepyandika Satria	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	24
25	Indra Wiyan Saga	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	25
26	Lilyana Puspa DA.	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	26
	JUMLAH		10.600.000,00	-	10.600.000,00	

Sehingga jumlah keseluruhan pembagian insentif pelayanan kesehatan yang telah dibagikan untuk Tahun Anggaran 2014 setelah dipotong pajak Peraturan Pemerintah Pasal 21 adalah:

- Triwulan I sebesar Rp216.119.612,30

- Triwulan II sebesar Rp358.440.250,00 +

Total = Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima

Hal. 16 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah);

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/30/SK/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/3474/VII/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013, Keputusan Bupati Nomor 900/782/ Tahun 2014 tanggal 3 Juni 2014 dan Keputusan Bupati Nomor 900/935/2014 tanggal 22 Juli 2014, kemudian dari segi tata naskah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang seharusnya berbunyi pemungutan retribusi daerah untuk pegawai dan pemungut pada UPT Dinkes yaitu 39 Puskesmas, BKMM, BKPM, BKMI Kartini dan Labkesmas, sedangkan untuk materi Surat Keputusan Kepala Dinkes tersebut telah menghilangkan kata-kata pemungut pelaksana dan hanya menyebutkan Pejabat Dinkes saja, sedangkan untuk besaran prosentase pembagian insentif sangatlah tidak rasional, selanjutnya untuk waktu pembuatan, konsideran pertimbangan SK Kepala Dinkes Triwulan II tanggal 24 Juni 2014 juga masih menggunakan acuan SK Bupati Triwulan I dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Triwulan II yang baru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2014;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. Istanto, M.Kes., yang tidak membagikan insentif pencapaian retribusi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014 kepada 39 Puskesmas dan 4 Balai Kesehatan kepada Pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes tetapi dibagikan kepada Pejabat di Dinas Kesehatan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu Triwulan I pada bulan Juni 2014 sebesar Rp216.119.612,30 (dua ratus enam belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen) dan Triwulan II pada bulan Juli 2014 sebesar Rp358.440.250,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sekitar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 17 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ketahui secara pasti antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Umum Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan dan di dalam pelayanannya Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat akan tetapi berdasarkan Pasal 3 Perda Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang melakukan pelayanan dan pemungutan

Hal. 18 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



retribusi adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu Puskesmas, BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat), BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat), BKMEA (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini dan Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat);

- Bahwa pada Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah mencapai target pendapatan Restribusi Pelayanan Kesehatan, maka berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah maka Dinas kesehatan berhak untuk mendapatkan insentif yang diberikan setiap Triwulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas, yaitu:

1. Triwulan I Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp276.464.250,05 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 03 Juni 2014;
2. Triwulan II Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp460.773.750,09 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/935/2014 tanggal 22 Juli 2014;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu:

Pasal 2 menyebutkan:

“Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajiban dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah”;

Pasal 3 menyebutkan:

“Bahwa penerima insentif adalah pejabat, dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing masing, disamping itu Bupati/Kepala Daerah, Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah sebagai Kordinator Pengelola Keuangan Daerah”;

- Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu:

Hal. 19 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:

“Atas Jasa Pelayanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh UPT Dinkes dipungut retribusi pelayanan kesehatan”;

Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan:

“UPT Dinkes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

1. Puskesmas, yang meliputi 39 Puskesmas se-wilayah Kabupaten Banyumas;
2. BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat);
3. BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat);
4. BKmia (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini;
5. Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat)”;

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di kabupaten Banyumas, maka Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Pasal 3 Ayat (2) huruf d menyebutkan:

“Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi”;

- Bahwa yang dimaksud dengan UPT Teknis adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas pada Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan bahwa UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Puskesmas, Balai Kesehatan mata, BKMM, BKPM, BKmia Kartini dan Labkesmas, sehingga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda Nomor 19 Tahun 2011 tersebut secara jelas telah diatur dan ditentukan bahwa Dinas Kesehatan bukanlah merupakan UPT Teknis, karena Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan retribusi langsung kepada pasien;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dalam mengelola insentif yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan seharusnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Hal. 20 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, *juncto* Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu Pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes yaitu Puskesmas yang terdiri dari 39 Puskesmas sebagai berikut:

No.	Puskesmas	No.	Puskesmas	No.	Puskesmas
1.	Lumbir	14.	Kalibagor	27.	II Purwokerto Timur
2.	I Wangon	15.	Banyumas	28.	I Purwokerto Utara
3.	II Wangon	16.	Patikraja	29.	II Purwokerto Utara
4.	Jatilawang	17.	Purwojati	30.	Purwokerto Selatan
5.	Rawalo	18.	I Ajibarang	31.	I Sokaraja
6.	Kebasen	19.	II Ajibarang	32.	II Sokaraja
7.	I Kemranjen	20.	Gumelar	33.	I Kembaran
8.	II Kemranjen	21.	Pekuncen	34.	II Kembaran
9.	I Sumpiuh	22.	I Cilongok	35.	I Sumbang
10.	II Sumpiuh	23.	II Cilongok	36.	II Sumbang
11.	I Tambak	24.	Karanglewas	37.	I Baturaden
12.	II Tambak	25.	Purwokerto Barat	38.	II Baturaden
13.	Somagede	26.	I Purwokerto Timur	39.	Kedungbanteng

dan 3 (tiga) Balai yaitu:

1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM);
2. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM);
3. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini (BKMI Kartini);

dan 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas);

- Bahwa dalam mengelola dana insentif tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu Terdakwa dr. Istanto, M.Kes., tidak menyerahkan dana insentif tersebut kepada pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung akan tetapi Terdakwa membagikan dana insentif tersebut kepada Pejabat di Dinas Kesehatan dengan cara memerintahkan Kasubbag Keuangan Dinkes yaitu saksi Sri Windarni untuk membuat 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan besaran prosentase insentif setiap Triwulannya ditentukan oleh Terdakwa sendiri yaitu:

No.	Nama Penerima Insentif	Triwulan I	Triwulan II
1.	Pejabat Struktural Dinas Kesehatan	61,28 %	69,70 %
2.	Staf Sekretariat Dinas Kesehatan	13,94 %	12,48 %
3.	Staf Bidang P2 SDK	4,13 %	2,78 %
4.	Staf Bidang P2 Yankes	4,98 %	3,34 %
5.	Staf Bidang P2 PL	7,74 %	5,21 %
6.	Staf Bidang P2 KPK	5,70 %	3,78 %

Hal. 21 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



7.	Non PNS	2,23 %	2,71 %
----	---------	--------	--------

Sedangkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/30/SK/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dengan mendasari pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I TA. 2014;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/3474/VII/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II dengan mendasari masih pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I TA. 2014;
- Bahwa dalam proses pembuatan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tersebut, Terdakwa dr. Istanto, MKes telah menetapkan sendiri perihal besaran pembagian insentif untuk Pejabat dan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tanpa melalui prosedur/mechanisme administrasi persuratan yang seharusnya melalui kesekretariatan dengan cara memerintahkan saksi Sri Windarni untuk membuat daftar penerima insentif pemungutan retribusi daerah Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya oleh Terdakwa dr. Istanto, M.Kes dilakukan koreksi mengenai besaran uang insentif yang akan dibagikan kepada para seluruh pegawai Dinkes kemudian dibagikan kepada seluruh Pejabat dan pegawai dan non PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas saja dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I Tahun 2014:

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian triwulan I Tahun 2014
Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp	Peraturan Pemerintah 21 Rp	JUMLAH TERIMA Rp	TANDA TANGAN
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	1
2	Sadiyanti, SKM.M. Kes.	Sekretaris	IV/a	16.000.000,00	2.400.000,00	13.600.000,00	2
3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M. Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	14.000.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.I.P.M.Kes.,...	Kabid. SDK	IV/a	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	4
5	dr. Any Pratiwi,	Kabid. P2PL	IV/b	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	5

Hal. 22 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M.Kes...			00,00	0,00	0,00	
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	6
7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	7
8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi. Pembiayaan Jamkes m.	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	9
10	Rijatno, SKM.M M.	Kasubag. bina Progr.	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M. Kes...	Kasi Infonekes.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmasi	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	13
14	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	14
15	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	15
16	Heni Sutikno, S.SIT.M. Kes...	Kasi KIA	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	16
17	R. Dian Andiono L.S., SKM.M M.	Kasi P2M	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	17
18	Dwi Mulyanto, SKM.M. Si.	Kasi Imunisasi	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	18
19	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	19
20	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	20
21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	21
JUMLAH				144.000.000,00	15.700.000,00	128.300.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	TANDA TANGAN
				Rp	Rp	Rp	
1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	2.950.000,00	147.500,00	2.802.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.950.000,00	97.500,00	1.852.500,00	4
5	Agusiana	Staf Subag.	III/b				5

Hal. 23 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Andajani	Keuangan		2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	
6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	1.950.000,00	-	1.950.000,00	8
9	Elisa Kusmardiati Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	4.000.000,00	-	4.000.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.400.000,00	-	1.400.000,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Keuangan	I/d	1.600.000,00	-	1.600.000,00	11
12	Djumijah	Staf Subag. binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	14
15	Any Priyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	15
16	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	16
17	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	17
18	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	18
19	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	19
20	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	20
21	Setyawan Budiyo	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	21
22	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	22
23	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	700.000,00	-	700.000,00	23
	JUMLAH			32.750.000,00	1.075.000,00	31.675.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	TANDA TANGAN
				Rp	Rp	Rp	
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	1
2	Okto Sudaryo, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	800.000,00	-	800.000,00	9
10	Widyaningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800.000,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800.000,00	11
	JUMLAH			9.700.000,00	465.000,00	9.235.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

NO	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH	Peraturan	JUMLAH	Tanda
----	------	---------	------	--------	-----------	--------	-------

Hal. 24 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				UANG	Pemerintahh 21	TERIMA	Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	900.000 ,00	45.0 00,00	855.00 0,00	1
2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.00 0,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.00 0,00	3
4	Elty Hilmiati, SKM.M.Kes.,...	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.00 0,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.00 0,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	900.000 ,00	45.0 00,00	855.00 0,00	6
7	Naluri Widyarningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000 ,00	-	800.00 0,00	7
8	Atik Novita HidAyati,S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000 ,00	-	800.00 0,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000 ,00	-	800.00 0,00	9
10	Imam Asari, Am.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000 ,00	-	800.00 0,00	10
11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000 ,00	-	800.00 0,00	11
12	Meita Mulianisasi,Am.Kep	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000 ,00	-	800.00 0,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	800.000 ,00	-	800.00 0,00	13
14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	700.000 ,00	-	700.00 0,00	14
JUMLAH				11.700.000,00	270.000,00	11.430.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintahh 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.000.000, 00	150.0 00,00	850.00 0,00	1
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	2
3	Selamat Riyadi, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	3
4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	4
5	Nuning Mardiyati, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	5
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	6
7	Siti Munjiah	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	7
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	8
9	Haryanti	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	9
10	Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	10
11	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	11
12	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	12
13	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	13
14	Novalina Venny N, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/a	900.000, 00	45.0 00,00	855.00 0,00	14
15	Heriyanto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000, 00	-	800.00 0,00	15
16	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000, 00	-	800.00 0,00	16
17	Dwiwana CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000, 00	-	800.00 0,00	17
18	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000, 00	-	800.00 0,00	18
19	Herni Pusparini	Staf Bidang P2	II/c	800.000,		800.00	19

Hal. 25 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PL		00	-	0,00	
20	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	800.000, 00	-	800.00 0,00	20
21	Khadirin	Staf Bidang P2 PL	I/d	700.000, 00	-	700.00 0,00	21
JUMLAH				18.200.000,00	735.000,00	17.465.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah h 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	IV/a	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahnto, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	6
7	Tri Yuli WidAyati	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	9
10	A. Choirul Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	11
12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	13
14	Endri Priharyanti, Amd.KL	Staf Bidang P2 KPK	III/a	900.000 ,00	45.0 00,00	855.000 ,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	800.000 ,00	-	800.000 ,00	15
JUMLAH				13.400.000,00	630.000,00	12.770.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah h 21	JUMLAH TERIMA	tanda tangan
			Rp	Rp	Rp	
1	Dedy Sulistyio	Non PNS	744.612,30	-	744.612,3 0	1
2	Dessita Natali	Non PNS	350.000,00	-	350.000,0 0	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	350.000,00	-	350.000,0 0	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	200.000,00	-	200.000,0 0	4
5	Andi Sulistyono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,0 0	5
6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	200.000,00	-	200.000,0 0	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	200.000,00	-	200.000,0 0	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	200.000,00	-	200.000,0 0	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	200.000,00	-	200.000,0 0	9
10	Eko Margono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,0 0	10
11	Irma Wardaningsih	Non PNS	200.000,00	-	200.000,0 0	11

Hal. 26 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	19
20	Teguh Daryono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	22
JUMLAH			5.244.612,30	-	5.244.612,30	

Triwulan II Tahun 2014:

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp	Peraturan Pemerintah 21 Rp	JUMLAH TERIMA Rp	TANDA TANGAN
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	60.000.000,00	9.000.000,00	51.000.000,00	1
2	Sadiyanto, SKM.M.Kes.	Sekretaris	IV/a	30.000.000,00	4.500.000,00	25.500.000,00	2
3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M.Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.I.P.M.Kes.	Kabid. SDK	IV/a	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	4
5	dr. Any Pratiwi, M.Kes.,	Kabid. P2PL	IV/b	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	5
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	21.000.000,00	1.050.000,00	19.950.000,00	6
7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	7
8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi Pembiayaan Jamkesm.	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	9.500.000,00	475.000,00	9.025.000,00	9
10	Rijatno, SKM.MM.	Kasubag. bina Progr.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M.Kes.,	Kasi Infopenkes.	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmamin	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	13
14	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	14
15	Heni Sutikno, S.SIT.M.Kes.,	Kasi KIA	III/b	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	15
16	R. Dian ALS., SKM.MM.	Kasi P2M	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	16
17	Dwi Mulyanto, SKM.M.Si.	Kasi Imunisasi	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	17
18	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	18
19	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	19
20	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	20
21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	21

Hal. 27 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	dr. Teguh Aryanto	Kasi PKDR	III/c	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	22
23	dr. Prama Nuhara	Kasi Imunisasi	III/d	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	23
JUMLAH				273.000.000,00	29.350.000,00	243.650.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Sekretariat)

No.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	4.750.000,00	237.500,00	4.512.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.500.000,00	175.000,00	3.325.000,00	4
5	Agusiana Andajani	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	5
6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	3.500.000,00	-	3.500.000,00	8
9	Elisa Kusmardiat Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	7.500.000,00	-	7.500.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.957.750,00	-	1.957.750,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Keuangan	I/d	2.150.000,00	-	2.150.000,00	11
12	Ridwan Listyawan, SKM	Staf Subag. binprog.	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	12
13	Wahyuning, SKM	Staf Subag. binprog.	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	13
14	Djumijah	Staf Subag. binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	14
15	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	15
16	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	16
17	Any Priyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	17
18	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	18
19	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	19
20	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	20
21	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	21
22	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	22
23	Setyawan Budiyo	Staf Subag. Umum	II/b	900.000,00	-	900.000,00	23
24	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	900.000,00	-	900.000,00	24
25	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	800.000,00	-	800.000,00	25
JUMLAH				48.857.750,00	1.557.500,00	47.300.250,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1
2	Okto Sudaryo,	Staf Bidang	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2

Hal. 28 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.SST	P2SDK		,00	00,00	0,00	
3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	3
4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	900,00	-	900,00	9
10	Widyaningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	900,00	-	900,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	900,00	-	900,00	11
JUMLAH				10.900.000,00	530.000,00	10.370.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

No.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	1.000.000,00	50,00	950,00	1
2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	3
4	Elty Hilmia, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50,00	950,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	1.000.000,00	50,00	950,00	6
7	Naluri Widyaningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900,00	-	900,00	7
8	Atik Novita HidAyati,S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900,00	-	900,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900,00	-	900,00	9
10	Imam Asari, Am.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900,00	-	900,00	10
11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900,00	-	900,00	11
12	Meita Mulianisasi, Am.Ke p	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900,00	-	900,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	900,00	-	900,00	13
14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	800,00	-	800,00	14
JUMLAH				13.100.000,00	300.000,00	12.800.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.200.000,00	180,00	1.020.000,00	1
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.000,00	95	905,00	2
3	Selamat Riyadi, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.000,00	95	905,00	3

Hal. 29 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Nuning Mardiyati, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Siti Munjah	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Haryanti Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	9
10	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	10
11	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	11
12	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	12
13	Novalina Venny N, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	13
14	Heriyanto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	900.000,00	-	900.000,00	14
15	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	900.000,00	-	900.000,00	15
16	Dwiyana CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	16
17	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	17
18	Herni Pusparini	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	18
19	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	900.000,00	-	900.000,00	19
20	Khadirin	Staf Bidang P2 PL	I/d	800.000,00	-	800.000,00	20
JUMLAH				20.400.000,00	830.000,00	19.570.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah No 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahnto, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Tri Yuli WidAyati	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	9

Hal. 30 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KPK		00	000,00	0,00	
10	A. Choirul Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	11
12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	13
14	Endri Priharyanti, Amd. K L	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	15
JUMLAH				14.800.000,00	650.000,00	14.150.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG Rp	Peraturan Pemerintah 21 Rp	JUMLAH TERIMA Rp	TANDA TANGAN
1	Dedy Sulistyio	Non PNS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1
2	Dessita Natali	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	4
5	Andi Sulistyono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	5
6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	9
10	Eko Margono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	10
11	Irma Wardaningsih	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	11
12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	19
20	Teguh Daryono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	22
23	Ririn Miranti	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	23
24	Sepyandika Satria	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	24
25	Indra Wiyan Saga	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	25
26	Lilyana Puspa DA.	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	26
JUMLAH			10.600.000,00	-	10.600.000,00	

Hal. 31 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan pembagian insentif pelayanan kesehatan yang telah dibagikan untuk Tahun Anggaran 2014 setelah dipotong pajak Peraturan Pemerintah Pasal 21 adalah:

- Triwulan I sebesar Rp216.119.612,30
- Triwulan II sebesar Rp358.440.250,00 +

Total = Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah);

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/30/SK/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/3474/VII/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II adalah bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013, Keputusan Bupati Nomor 900/782/ Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 dan Keputusan Bupati Nomor 900/935/ 2014 tanggal 22 Juli 2014, kemudian dari segi tata naskah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang seharusnya berbunyi pemungutan retribusi daerah untuk pegawai dan pemungut pada UPT Dinkes yaitu 39 Puskesmas, BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas, sedangkan untuk materi Surat Keputusan Kepala Dinkes tersebut telah menghilangkan kata-kata pemungut pelaksana dan hanya menyebutkan Pejabat Dinkes saja, sedangkan untuk besaran prosentase pembagian insentif sangatlah tidak rasional, selanjutnya untuk waktu pembuatan, konsideran pertimbangan SK Kepala Dinkes Triwulan II tanggal 24 Juni 2014 juga masih menggunakan acuan SK Bupati Triwulan I dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Triwulan II yang baru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2014, sehingga SK Kepala Dinkes Triwulan II;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. Istanto, M.Kes., yang tidak membagikan insentif pencapaian retribusi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014 kepada 39 Puskesmas dan 4 Balai Kesehatan kepada Pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes dilakukan sebanyak 2 kali yaitu: Triwulan I pada bulan Juni 2014 sebesar Rp216.119.612,30 (dua ratus enam belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen) dan Triwulan II pada bulan Juli 2014 sebesar Rp358.440.250,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang bertentangan dengan ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh

Hal. 32 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ketahui secara pasti antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Hal. 33 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memimpin perumusan kebijakan teknis operasional urusan pemerintah daerah bidang kesehatan;
 2. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lingkup kesehatan;
 3. Memimpin pembinaan pelaksanaan tugas dalam upaya kesehatan, pembiayaan dan jaminan kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan, pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Umum di Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan dan di dalam pelayanannya Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat akan tetapi berdasarkan Pasal 3 Perda Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang melakukan pelayanan dan pemungutan retribusi adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu Puskesmas, BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat), BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat), BKMLA (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini dan Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat);
 - Bahwa pada Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah mencapai target pendapatan Restribusi Pelayanan Kesehatan, maka berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah maka Dinas kesehatan berhak untuk mendapatkan insentif yang diberikan setiap Triwulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas, yaitu:
 1. Triwulan I Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp276.464.250,05 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 03 Juni 2014;
 2. Triwulan II Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp460.773.750,09 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/935/2014 tanggal 22 Juli 2014;

Hal. 34 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu:

Pasal 2 menyebutkan:

"Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah";

Pasal 3 menyebutkan:

"Bahwa penerima insentif adalah pejabat, dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing masing, disamping itu Bupati/Kepala Daerah, Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah sebagai Kordinator Pengelola Keuangan Daerah";

- Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu:

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:

"Atas Jasa Pelayanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh UPT Dinkes dipungut retribusi pelayanan kesehatan";

Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan:

"UPT Dinkes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

1. Puskesmas, yang meliputi 39 Puskesmas se-wilayah Kabupaten Banyumas;
2. BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat);
3. BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat);
4. BKMIA (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini;
5. Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat);

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, maka Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Pasal 3 Ayat (2) huruf d menyebutkan:

Hal. 35 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada Pejabat dan Pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi”;

- Bahwa yang dimaksud dengan UPT Teknis adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas pada Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan bahwa UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Puskesmas, Balai Kesehatan mata, BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas, sehingga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda Nomor 19 Tahun 2011 tersebut secara jelas telah diatur dan ditentukan bahwa Dinas Kesehatan bukanlah merupakan UPT Teknis, karena Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan retribusi langsung kepada pasien;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dalam mengelola insentif yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan seharusnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, *juncto* Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu Pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes yaitu Puskesmas yang terdiri dari 39 Puskesmas sebagai berikut:

No.	Puskesmas	No.	Puskesmas	No.	Puskesmas
1.	Lumbir	14.	Kalibagor	27.	II Purwokerto Timur
2.	I Wangon	15.	Banyumas	28.	I Purwokerto Utara
3.	II Wangon	16.	Patikraja	29.	II Purwokerto Utara
4.	Jatilawang	17.	Purwojati	30.	Purwokerto Selatan
5.	Rawalo	18.	I Ajibarang	31.	I Sokaraja
6.	Kebasen	19.	II Ajibarang	32.	II Sokaraja
7.	I Kemranjen	20.	Gumelar	33.	I Kembaran
8.	II Kemranjen	21.	Pekuncen	34.	II Kembaran
9.	I Sumpiuh	22.	I Cilongok	35.	I Sumbang
10.	II Sumpiuh	23.	II Cilongok	36.	II Sumbang
11.	I Tambak	24.	Karanglewas	37.	I Baturaden
12.	II Tambak	25.	Purwokerto Barat	38.	II Baturaden
13.	Somagede	26.	I Purwokerto Timur	39.	Kedungbanteng

Hal. 36 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



dan 3 (tiga) Balai yaitu:

1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM);
2. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM);
3. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini (BKMI Kartini);

dan 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sri Windarni (Kasubbag Keuangan), saksi Elisa (Bendahara Penerimaan) dan saksi Sadiyanto (Sekretaris Dinas), dalam mengelola dana insentif tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu Terdakwa dr. Istanto, M.Kes., telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan dengan tidak membagikan dana insentif tersebut kepada pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes yaitu Puskesmas yang terdiri dari 39 Puskesmas akan tetapi membagi dana insentif tersebut kepada para Pejabat yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan dengan dengan cara memerintahkan Kasubbag Keuangan Dinkes yaitu saksi Sri Windarni untuk membuat 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan besaran prosentase insentif setiap Triwulannya ditentukan oleh Terdakwa sendiri yaitu:

	Nama Penerima Insentif	Triwulan I	Triwulan II
1.	Pejabat Struktural Dinas Kesehatan	61,28 %	69,70 %
2.	Staf Sekretariat Dinas Kesehatan	13,94 %	12,48 %
3.	Staf Bidang P2 SDK	4,13 %	2,78 %
4.	Staf Bidang P2 Yankes	4,98 %	3,34 %
5.	Staf Bidang P2 PL	7,74 %	5,21 %
6.	Staf Bidang P2 KPK	5,70 %	3,78 %
7.	Non PNS	2,23 %	2,71 %

Sedangkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/30/SK/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dengan mendasari pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I TA. 2014;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/3474/VII/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II dengan mendasari masih pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan

Hal. 37 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I TA. 2014;

- Bahwa dalam proses pembuatan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tersebut, Terdakwa dr. Istanto, M.Kes., telah menetapkan sendiri perihal besaran pembagian insentif untuk Pejabat dan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tanpa melalui prosedur/mechanisme administrasi persuratan yang seharusnya melalui kesekretariatan dengan cara memerintahkan saksi Sri Windarni untuk membuat daftar penerima insentif pemungutan retribusi daerah Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya oleh Terdakwa dr. Istanto, M. Kes dilakukan koreksi mengenai besaran uang insentif yang akan dibagikan kepada para seluruh pegawai Dinkes kemudian dibagikan kepada seluruh Pejabat dan pegawai dan non PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas saja dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I Tahun 2014:

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014
Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp	Peraturan Pemerintah 21 Rp	JUMLAH TERIMA Rp	TANDA TANGAN
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	1
2	Sadiyanto, SKM.M.Kes.	Sekretaris	IV/a	16.000.000,00	2.400.000,00	13.600.000,00	2
3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M.Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	14.000.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.IP.M.Kes., dr. Any Pratiwi, M.Kes.,	Kabid. SDK	IV/a	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	4
5		Kabid. P2PL	IV/b	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	5
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	6
7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	7
8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi Pembiayaan Jamkesm.	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	9
10	Rijatno, SKM.MM.	Kasubag. bina Progr.	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M.Kes.,	Kasi Infopenkes.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmamin	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	13
14	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	14
15	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	15
16	Heni Sutikno, S.SIT.M.Kes.,	Kasi KIA	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	16
17	R. Dian Andiono L.S., SKM.MM.	Kasi P2M	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	17
18	Dwi Mulyanto, SKM.M.Si.	Kasi Imunisasi	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	18
19	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	19
20	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes.	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	20

Hal. 38 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	21
JUMLAH				144.000.000,00	15.700.000,00	128.300.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	TANDA TANGAN
				Rp	Rp	Rp	
1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	2.950.000,00	147.500,00	2.802.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.950.000,00	97.500,00	1.852.500,00	4
5	Agusiana Andajani	Staf Subag. Keuangan	III/b	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	5
6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	1.950.000,00	-	1.950.000,00	8
9	Elisa Kusmardiaty Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	4.000.000,00	-	4.000.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.400.000,00	-	1.400.000,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Keuangan	I/d	1.600.000,00	-	1.600.000,00	11
12	Djumijah	Staf Subag. binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	16
15	Any Priyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	17
16	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	18
17	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	19
18	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	20
19	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	21
20	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	22
21	Setyawan Budiyo	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	23
22	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	24
23	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	700.000,00	-	700.000,00	25
JUMLAH				32.750.000,00	1.075.000,00	31.675.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	TANDA TANGAN
				Rp	Rp	Rp	
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	1
2	Okto Sudaryo, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2

Hal. 39 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	3
4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	800.000,00	-	800.00 0,00	9
10	Widyaningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800.000,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800.00 0,00	11
JUMLAH				9.700.000,00	465.000,00	9.235.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

NO	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	1
2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	3
4	Elty Hilmianti, SKM.M.Kes.,	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	6
7	Naluri Widyaningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.00 0,00	7
8	Atik Novita HidAyati, S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.00 0,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.00 0,00	9
10	Imam Asari, Am.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.00 0,00	10
11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000,00	-	800.00 0,00	11
12	Meita Mulianisasi, Am.Kep	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000,00	-	800.00 0,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	800.000,00	-	800.00 0,00	13
14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	700.000,00	-	700.00 0,00	14
JUMLAH				11.700.000,00	270.000,00	11.430.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.000.000,00	150.00 0,00	850.00 0,00	1
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	2
3	Selamat Riyadi, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	3
4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.00 0,00	855.00 0,00	4
5	Nuning Mardiyati,	Staf Bidang P2	III/c	900.000,	45.0	855.00	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SKM	PL		00	00,00	0,00	
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Siti Munjiah	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Haryanti	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	9
10	Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	10
11	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	11
12	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Novalina Venny N, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	14
15	Heriyanto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000,00	-	800.000,00	15
16	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000,00	-	800.000,00	16
17	DwiYana CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	17
18	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	18
19	Herni Pusparini	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	19
20	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	800.000,00	-	800.000,00	20
21	Khadirin	Staf Bidang P2 PL	I/d	700.000,00	-	700.000,00	21
JUMLAH				18.200.000,00	735.000,00	17.465.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah h 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	IV/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahnto, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Tri Yuli WidAyati	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	9
10	A. Choirul Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	11
12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Endri Priharyanti, Amd.KL	Staf Bidang P2 KPK	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	800.000,00	-	800.000,00	15
JUMLAH				13.400.000,00	630.000,00	12.770.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I Tahun 2014

Hal. 41 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah h 21	JUMLAH TERIMA	tanda tangan
			Rp	Rp	Rp	
1	Dedy Sulisty	Non PNS	744.612,30	-	744.612,30	1
2	Dessita Natali	Non PNS	350.000,00	-	350.000,00	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	350.000,00	-	350.000,00	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	4
5	Andi Sulistyono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	5
6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	9
10	Eko Margono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	10
11	Irma Wardaningsih	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	11
12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	19
20	Teguh Daryono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	22
	JUMLAH		5.244.612,30	-	5.244.612,30	

Triwulan II Tahun 2014:

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	TANDA TANGAN
				Rp	Rp	Rp	
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	60.000.000,00	9.000.000,00	51.000.000,00	1
2	Sadiyanto, SKM.M.Kes.	Sekretaris	IV/a	30.000.000,00	4.500.000,00	25.500.000,00	2
3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M.Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.IP.M.Kes.	Kabid. SDK	IV/a	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	4
5	dr. Any Pratiwi, M.Kes...	Kabid. P2PL	IV/b	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	5
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	21.000.000,00	1.050.000,00	19.950.000,00	6
7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	7

Hal. 42 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi Pembiayaan Jamkesm.	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	9.500.000,00	475.000,00	9.025.000,00	9
10	Rijatno, SKM.MM.	Kasubag. bina Progr.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M.Kes...	Kasi Inforenkes.	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmamin	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	13
14	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	14
15	Henri Sutikno, S.SIT.M.Kes...	Kasi KIA	III/b	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	15
16	R. Dian ALS., SKM.MM.	Kasi P2M	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	16
17	Dwi Mulyanto, SKM.M.Si.	Kasi Imunisasi	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	17
18	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	18
19	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	19
20	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	20
21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	21
22	dr. Teguh Aryanto	Kasi PKDR	III/c	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	22
23	dr. Prama Nuhara	Kasi Imunisasi	III/d	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	23
JUMLAH				273.000.000,00	29.350.000,00	243.650.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Sekretariat)

No.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp	Peraturan Pemerintah 21 Rp	JUMLAH TERIMA Rp	Tanda Tangan
1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	4.750.000,00	237.500,00	4.512.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.500.000,00	175.000,00	3.325.000,00	4
5	Agusiana Andajani	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	5
6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	3.500.000,00	-	3.500.000,00	8
9	Elisa Kusmardiati Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	7.500.000,00	-	7.500.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.957.750,00	-	1.957.750,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Keuangan	I/d	2.150.000,00	-	2.150.000,00	11
12	Ridwan Listyawan, SKM	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	12
13	Wahyuning, SKM	Staf Subag. binprog.	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	13
14	Djumijah	Staf Subag. binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	14
15	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	15
16	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	16
17	Any Priyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	17

Hal. 43 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	18
19	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	19
20	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	20
21	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	21
22	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	22
23	Setyawan Budiyo	Staf Subag. Umum	II/b	900.00,00	-	900.00,00	23
24	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	900.00,00	-	900.00,00	24
25	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	800.00,00	-	800.00,00	25
JUMLAH				48.857.750,00	1.557.500,00	47.300.250,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp	Peraturan Pemerintah 21 Rp	JUMLAH TERIMA Rp	Tanda Tangan
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.200.000,00	180.00,00	1.020.000,00	1
2	Okto Sudaryo, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	2
3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	3
4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	900.00,00	-	900.00,00	9
10	Widyaningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	900.00,00	-	900.00,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	900.00,00	-	900.00,00	11
JUMLAH				10.900.000,00	530.000,00	10.370.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

No.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp	Peraturan Pemerintah 21 Rp	JUMLAH TERIMA Rp	Tanda Tangan
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	1
2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	3
4	Elty Hilmiati, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	1.000.000,00	50.00,00	950.00,00	6
7	Naluri Widyaningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.00,00	-	900.00,00	7
8	Atik Novita HidAyati, S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.00,00	-	900.00,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.00,00	-	900.00,00	9
10	Imam Asari,	Staf Bidang P2	II/d	900.00,00	-	900.00,00	10

Hal. 44 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Am.Kep.	Yankes.		0,00	-	0,00	
11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900.00 0,00	-	900.00 0,00	11
12	Meita Mulianisasi, Am.Ke p	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900.00 0,00	-	900.00 0,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	900.00 0,00	-	900.00 0,00	13
14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	800.00 0,00	-	800.00 0,00	14
	JUMLAH			13.100.000,00	300.000,00	12.800.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA		JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan	
					Rp	Rp	Rp		
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.		Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1	
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	2		
3	Selamat Riyadi, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	3		
4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4		
5	Nuning Mardiyati, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5		
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	6		
7	Siti Munjiah	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.00 0.000,00	50.000,00	950.000,00	7		
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	8		
9	Haryanti Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	9		
10	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	10		
11	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	11		
12	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	12		
13	Novalina Venny N, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/a	1.00 0.000,00	5 0.000,00	95 0.000,00	13		
14	Heriyanto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	90 0.000,00	-	90 0.000,00	14		
15	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	90 0.000,00	-	90 0.000,00	15		
16	Dwiyan CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	90 0.000,00	-	90 0.000,00	16		
17	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	90 0.000,00	-	90 0.000,00	17		
18	Herni Pusparini	Staf Bidang P2 PL	II/c	90 0.000,00	-	90 0.000,00	18		
19	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	90 0.000,00	-	90 0.000,00	19		
20							20		

Hal. 45 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Khadirin	Staf Bidang P2 PL	l/d	80 0.000,00	-	80 0.000,00	21
JUMLAH				20.400.000,00	830.000,00	19.570.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah h 21	JUMLAH TERIMA	Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahnto, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Tri Yuli WidAyati	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	9
10	A.Choirul Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	11
12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	13
14	Endri Priharyanti,Amd.K L	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	15
JUMLAH				14.800.000,00	650.000,00	14.150.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II Tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG	Peraturan Pemerintah h 21	JUMLAH TERIMA	TANDA TANGAN
			Rp	Rp	Rp	
1	Dedy Sulistyio	Non PNS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1
2	Dessita Natali	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	4
5	Andi Sulistyono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	5
6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	9
10	Eko Margono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	10
11	Irma Wardaningsih	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	11

Hal. 46 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	19
20	Teguh Daryono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	22
23	Ririn Miranti	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	23
24	Sepyandika Satria	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	24
25	Indra Wiyan Saga	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	25
26	Lilyana Puspa DA.	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	26
JUMLAH			10.600.000,00	-	10.600.000,00	

Sehingga jumlah keseluruhan pembagian insentif pelayanan kesehatan yang telah dibagikan untuk Tahun Anggaran 2014 setelah dipotong pajak Peraturan Pemerintah Pasal 21 adalah:

- Triwulan I sebesar Rp216.119.612,30

- Triwulan II sebesar Rp358.440.250,00 +

Total = Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah);

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/30/SK/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/3474/VII/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013, Keputusan Bupati Nomor 900/782/Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 dan Keputusan Bupati Nomor 900/935/2014 tanggal 22 Juli 2014, kemudian dari segi tata naskah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang seharusnya berbunyi pemungutan retribusi daerah untuk pegawai dan pemungut pada UPT Dinkes yaitu 39 Puskesmas, BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas, sedangkan untuk materi Surat Keputusan Kepala Dinkes tersebut telah menghilangkan kata-kata pemungut pelaksana dan hanya menyebutkan Pejabat Dinkes saja, sedangkan untuk besaran prosentase pembagian insentif sangatlah tidak rasional, selanjutnya

Hal. 47 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk waktu pembuatan, konsideran pertimbangan SK Kepala Dinkes Triwulan II tanggal 24 Juni 2014 juga masih menggunakan acuan SK Bupati Triwulan I dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Triwulan II yang baru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2014, sehingga SK Kepala Dinkes Triwulan II;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. Istanto, M.Kes., telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Dinas Kesehatan tidak membagikan insentif pencapaian retribusi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014 kepada 39 Puskesmas dan 4 Balai Kesehatan kepada Pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes dilakukan sebanyak 2 kali yaitu: Triwulan I pada bulan Juni 2014 sebesar Rp216.119.612,30 (dua ratus enam belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen) dan Triwulan II pada bulan Juli 2014 sebesar Rp358.440.250,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 6 Januari 2016 sebagai berikut:

A. Menyatakan Terdakwa dr. INSTANTO, M.Kes. bin KUKUH TEJO SAWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Hal. 48 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. ISTANTO, M.Kes. bin KUKUH TEJO SAWARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

C. Menghukum Terdakwa dr. ISTANTO, M.Kes. bin KUKUH TEJO SAWARNO dibebani membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

D. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel berkas Pembagian Intensif Dinas Banyumas Tahun Anggaran 2012;
2. Nota Dinas Kepala Dinkes Kepada Bupati Banyumas Tentang permohonan perubahan perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum di Kabupaten Banyumas, Bidang Kesehatan;
3. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Target Pendapatan Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2013;
5. 1 (satu) bendel berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013;
6. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan I Tahun Anggaran 2013;
7. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2013;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Keputusan Bupati Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dr. ISTANTO, M.Kes. menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
9. 1 (satu) bendel Kewenangan Pengguna Anggaran Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas; Nomor urut 1 sampai dengan 9 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
10. 1 (satu) bendel berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;

Hal. 49 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan restribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2014;

12. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan restribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2014;

Nomor urut 10 sampai dengan 12 tetap terlampir dalam Berkas perkara;

13. Uang tunai sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen);

Dikembalikan kepada saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk dibagikan kembali kepada pegawai pada UPT Dinkes yaitu 39 Puskesmas, 3 Balai Kesehatan yaitu Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini (BKMA Kartini) dan Labkesmas;

E. Membebani Terdakwa dr. ISTANTO, M.Kes. bin KUKUH TEJO SAWARNO membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. tanggal 10 Februari 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno dari dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 50 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel berkas Pembagian Intensif Dinas Banyumas Tahun Anggaran 2012;
 2. Nota Dinas Kepala Dinkes Kepada Bupati Banyumas Tentang permohonan perubahan perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum di Kabupaten Banyumas, Bidang Kesehatan;
 3. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Target Pendapatan Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2013;
 5. 1 (satu) bendel berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013;
 6. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2013;
 7. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2013;
 8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Keputusan Bupati Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dr. ISTANTO, M.Kes. menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 9. 1 (satu) bendel Kewenangan Pengguna Anggaran Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;Nomor urut 1 sampai dengan 9 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 10. 1 (satu) bendel berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;
 11. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2014;

Hal. 51 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



12. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan restribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2014;

Nomor urut 10 sampai dengan 12 tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. Uang tunai sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen);

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG. tanggal 22 April 2016, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SMG., tanggal 10 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai rumus-an pertimbangan unsur pasal yang tidak terbukti dan bunyi rumusan diktum, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno dari dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel berkas Pembagian Intensif Dinas Banyumas Tahun Anggaran 2012;

2. Nota Dinas Kepala Dinkes Kepada Bupati Banyumas Tentang permohonan perubahan perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum di Kabupaten Banyumas, Bidang Kesehatan;

3. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Target Pendapatan Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2013;

5. 1 (satu) bendel berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013;

6. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan I Tahun Anggaran 2013;

7. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2013;

8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Keputusan Bupati Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dr. ISTANTO, M.Kes. menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

9. 1 (satu) bendel Kewenangan Pengguna Anggaran Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

Nomor urut 1 sampai dengan 9 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

10. 1 (satu) bendel berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;

Hal. 53 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan redistribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2014;

12. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan redistribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2014;

Nomor urut 10 sampai dengan 12 tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. Uang tunai sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen);

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. *juncto* Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG. *juncto* Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. *juncto* Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG. *juncto* Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 11 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Mei 2016;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 30 Mei 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 54 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2016, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2016 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

- a. **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu mengenai penetapan barang bukti dalam perkara a quo yaitu:**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Smg tanggal 22 April 2016 mengenai status barang bukti disebutkan bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 55 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Smg tanggal 22 April 2016, halaman 66);

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya tersebut telah keliru dalam menafsirkan atau menerapkan hukum yakni salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP yang berbunyi, "Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti" dan ketentuan pasal 46 Ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak (yang dirugikan);

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara *a quo* dalam putusannya Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Smg tanggal 22 April 2016 mengenai barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, yang seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk dibagikan kembali kepada pegawai pada UPT Dinkes yaitu 3 Puskesmas, 3 Balai Kesehatan dengan yaitu Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini (BKMA Kartini) dan Labkesmas, sesuai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tepat, karena uang tersebut adalah hak insentif dari pegawai pada 3 Puskesmas, 3 Balai Kesehatan dengan yaitu Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini (BKMA Kartini) dan Labkesmas;

Bahwa hal ini berdasarkan fakta persidangan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Kesehatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan dan di dalam pelayanannya Dinas Kesehatan *tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat* akan tetapi berdasarkan Pasal 3 Perda Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang melakukan pelayanan dan pemungutan retribusi adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu Puskesmas, BKMM (Balai Kesehatan

Hal. 56 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Masyarakat), BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat), BKMI (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini dan Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat);

Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah mencapai target pendapatan Restribusi Pelayanan Kesehatan, maka berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah maka Dinas kesehatan berhak untuk mendapatkan insentif yang diberikan setiap Triwulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas, yaitu:

1. Triwulan I Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp276.464.250,05 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 3 Juni 2014;
2. Triwulan II Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp460.773.750,09 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 0/935/2014 tanggal 22 Juli 2014;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Tata Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu:

Pasal 2 menyebutkan:

“Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah;

Pasal 3 menyebutkan:

“Bahwa penerima insentif adalah pejabat, dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing masing, disamping itu Bupati/Kepala Daerah, Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah”;

Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yaitu:

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:

Atas Jasa Pelayanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh UPT

Hal. 57 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Dinkes dipungut retribusi pelayanan kesehatan;

Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan:

UPT Dinkes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

1. Puskesmas, yang meliputi 39 Puskesmas se-wilayah Kabupaten Banyumas;
2. BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat);
3. BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat);
4. BKMIA (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini;
5. Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat);

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, maka Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Pasal 3 Ayat (2) huruf d menyebutkan:

“Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi”;

Bahwa yang dimaksud dengan UPT Teknis adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas pada Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan bahwa UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Puskesmas, Balai Kesehatan mata, BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas, sehingga sesuai dengan ketentuan yang ditercantum dalam Perda Nomor 19 Tahun 2011 tersebut secara jelas telah diatur dan ditentukan bahwa Dinas Kesehatan bukanlah merupakan UPT Teknis, karena Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan retribusi langsung kepada pasien;

Bahwa dalam mengelola dana insentif tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. tidak menyerahkan dana insentif tersebut kepada pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung akan tetapi Terdakwa membagikan dana insentif tersebut kepada pejabat di Dinas Kesehatan dengan cara memerintahkan Kasubbag Keuangan Dinkes yaitu saksi Sri Windarni untuk membuat 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas dengan besaran prosentase insentif setiap Triwulannya ditentukan oleh Terdakwa sendiri yaitu:

Hal. 58 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Penerima Insentif	Triwulan I	Triwulan II
1.	Pejabat Struktural Dinas Kesehatan	61,28 %	69,70 %
2.	Staf Sekretariat Dinas Kesehatan	13,94 %	12,48 %
3.	Staf Bidang P2 SDK	4,13 %	2,78 %
4.	Staf Bidang P2 Yankes	4,98 %	3,34 %
5.	Staf Bidang P2 PL	7,74 %	5,21 %
6.	Staf Bidang P2 KPK	5,70 %	3,78 %
7.	Non PNS	2,23 %	2,71 %

Oleh karenanya sangatlah tepat jika barang bukti berupa uang tunai sejumlah uang tunai sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) dalam putusannya tersebut agar dikembalikan kepada saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Baryumas untuk dibagikan kembali kepada pihak yang lebih berhak yaitu kepada seluruh pegawai pada UPT Dinkes yaitu 39 Puskesmas, 3 Balai Kesehatan yaitu Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPU), Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini (BKMA Kartini) dan Labkesmas sehingga akan lebih jelas dan tidak membuat kerancuan dan ketidakpastian hukum mengenai status barang bukti yang akan menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti bukti tersebut;

b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa: surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan jenis pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 59 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



- g. Hari dan diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus nama panitera.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Smg. tanggal 22 April 2016 dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan ataupun mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP dimana menurut ketentuan Pasal 197 KUHP Ayat (2) apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, yaitu:

- Keterangan saksi Herni Sulasti, S.H., M.H. yang pada intinya adanya permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa kepada UPT BLUD sebelum perkara *a quo* ini di sidangkan;
- Upaya membubarkan BLUD yaitu dengan pembentukan Holding/Merger dimana Terdakwa bisa mencampuri segala urusan keuangan UPT BLUD;
- Terdakwa berusaha untuk menghilangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen);
- Terdakwa tidak merasa bersalah, berbeli-belit dalam memberikan keterangan dan tidak menyesali semua perbuatannya;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara obyektif mengenai fakta-fakta hukum dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Hal. 60 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Semarang dalam cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang salah dalam penerapan hukumnya yaitu sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya menyatakan unsur Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi "Setiap orang terbukti", dan unsur-unsur pasal lainnya diambil alih semua dalam menentukan kesalahan Terdakwa pada Hakim Tingkat Pertama, namun dalam amar putusannya Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa tetap dijatuhi hukuman dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini tidak menunjukan *inkonsistensi* dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam memutus ini dengan menggunakan dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 telah menyatakan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah lawan hukum dalam pengertian formil yang artinya apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika dikaitkan dengan perkara ini uang insentif sebesar tersebut di atas tidak untuk disetorkan atau diterima kembali oleh Kas Pemda Banyumas namun uang insentif tersebut memang harus keluar dari Kas Daerah (Kas Daerah tidak dirugikan) dan sudah sesuai dengan mekanisme pengeluaran DPPKAD, dimana uang insentif tersebut secara nyata-nyata tidak pernah disampaikan kepada yang berhak yaitu para Pegawai UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, jikalau adanya unsur kerugian negara secara nyata apakah memiliki kriteria:

- Negara harus menerima (Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas) namun tidak menerima;

Hal. 61 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara harus mengeluarkan, namun tidak ada dasar hukum (Peraturan perundang-undangnya);
 - Negara (Pemerintah Kabupaten Banyumas) dirugikan secara finansial;
- Bahwa dalam surat dakwaan dan suratuntutannya Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu telah membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang per-ubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP yaitu tentang penggelapan karena Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 113 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah seharusnya membagikan uang insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp574.559.862,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) kepada para Pegawai UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang terdiri dari 39 Puskesmas yang ada di Kabupaten Banyumas, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Ibu Kartini serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), namun oleh Terdakwa dibagikan untuk dirinya sendiri dengan bagian prosentase paling besar, kepada para Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan para Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas serta honorer pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas saja (yang sama sekali tidak berhak);
- Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jika perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang sistematis-intelektual untuk menggelapkan uang insentif tersebut dalam arti memang Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 62 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak digunakan/diterapkan untuk para bendahara, namun harus dilihat bahwa Terdakwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah dititipkan kewenangan selaku Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk membagikan uang insentif tersebut kepada UPT dengan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah sehingga pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan pada masyarakat, maka dari situlah Terdakwa sudah merasa menjadi pemilik uang Insentif tersebut yang dengan berbuat sekehendak hatinya membagikan uang Insentif hanya untuk dirinya sendiri dan para pegawai serta honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas saja, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1972 yang menyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan penggelapan walaupun Terdakwa sendiri tidak perlu harus menguasai uang tersebut (dikuasai oleh saksi Elisa selaku Bendahara Penerimaan) dalam perkara lerdakwa *a quo* yang dimintakan Kasasi ini, namun sebaliknya dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut Terdakwa seharusnya membagikan/menyampaikan uang insentif yang menjadi hak bagi para Pegawai 39 UPT Puskesmas yang ada di Kabupaten Banyumas, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Ibu Kartini serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas);

- Bahwa sejak Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu terdiri dari 39 UPT Puskesmas yang ada di Kabupaten Banyumas, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Ibu Kartini serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tanggal 9 Juni 2014 dan tata kelolanya mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2014, yang mengakibatkan semua urusan UPT baik mengenai pendapatan dan pengelolaan keuangannya

Hal. 63 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi otonom/mandiri dengan bertanggung jawab langsung kepada Bupati selaku Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banyumas sedangkan Dinas Kesehatan hanya mendapatkan tembusan pelaporan dari UPT yang sudah BLUD, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi Elisa (Bendahara), saksi Sri Windarni (Kasubbag Keuangan), saksi Sadiyanto, saksi Djunaedi dan saksi-saksi lainnya serta keterangan Terdakwa sendiri, dalam pledoi/nota pembelaan Terdakwa juga jelas terlihat dari sejak awal Terdakwa sudah mempunyai *mens rea* (niat/sikap batin yang ahat) agar UPT tidak akan dibagikan uang insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2014 yang berasal dari retribusi jasa pelayanan kesehatan yang secara nyata-nyata dipungut oleh Unit Pelayanan Kesehatan (UPT) terdiri dari 39 Puskesmas yang ada di Kabupaten Banyumas, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), Balai kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) ibu Kartini serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), sejak Triwulan II (Januari 2014 - Maret 2014) dan Triwulan II (April 2014 - Juni 2014), padahal sebagai perbandingan dalam perkara ini dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menunjukkan dokumen-dokumen dan saksi-saksi yaitu dari para Kepala UPT berkaitan dengan pembagian uang insentif Tahun Anggaran 2013 dengan menggunakan dasar peraturan yang sama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, uang insentif Tahun Anggaran 2013 sebanyak 2 Triwulan juga telah Terdakwa bagikan kepada seluruh UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, setelah UPT berubah statusnya menjadi BLUD, Terdakwa telah membuat Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Nomor 800/1509 tertanggal 23 Maret 2015 kepada Bupati Banyumas untuk mengusulkan Kelembagaan UPT PPK-BLUD *Holding*, yaitu dimana Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas menghendaki jika UPT yang sudah berstatus menjadi BLUD agar di *holding*/digabungkan menjadi satu, dengan Kepala Dinas Kesehatan yaitu Terdakwa sendiri yang nantinya sebagai pimpinan tertingginya, lalu untuk apa UPT BLUD itu dibentuk jika nantinya digabungkan/di *holding* kembali dengan Terdakwa sebagai Pimpinan BLUD *holding* tersebut yaitu dengan maksud Terdakwa bisa ikut

Hal. 64 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencampuri urusan keuangan BLUD-UPT, karena jika UPT tetap BLUD maka Terdakwa tidak akan diuntungkan secara materi dan tidak bisa mencampuri urusan belanja dan keuangan UPT-BLUD sebagai Kepala Dinas Kesehatan, padahal BLUD-UPT belum berjalan dengan maksimal karena BLUD-UPT baru berjalan efektif sejak bulan Agustus 2014, namun setelah dibahas dalam rapat ternyata usulan Terdakwa ini tidak disetujui Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas karena tidak sesuai dengan Tata Kelola Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Keuangan Daerah;

- Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain:

a. Keterangan saksi Sri Windarni (Kasubbag Keuangan): Terdakwa dengan kewenangannya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas memerintahkan saksi Sri Windarni untuk membuat reng-rengan perkiraan) daftar penerima insentif yang mengacu kepada daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (Tamsilpeg), kemudian dikoreksi langsung oleh erdakwa sendiri, lalu Terdakwa juga memerintahkan untuk membuat 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan untuk pencairan insentif Triwulan I dan Triwulan II TA. 2014 yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/30/SK/VII/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dengan mendasari pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas. Triwulan I TA. 2014;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/3474/VII/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II dengan mendasari masih pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/782/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I TA. 2014 padahal seharusnya adalah mendasari kepada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/935/2014 tanggal 22 Juli 2014;

adalah merupakan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak membagikan (menggelapkan) dana insentif tersebut untuk dibagikan kepada para pegawai UPT pada Dinas Kesehatan, namun Terdakwa dengan semauanya sendiri justru membagikan dana insentif tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan jumlah prosentase paling

Hal. 65 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan untuk semua pegawai baik PNS maupun non-PNS pada Dinas Kesehatan dengan prosentase nominal uang insentif yang ditetapkan oleh Terdakwa sendiri;

- b. Keterangan saksi Elisa K. (Bendahara Penerimaan): Dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa saksi-saksi para pejabat struktural, staf dan honorer yang pernah menerima uang insentif sebanyak 2 (dua) Triwulan pada tahun 2014, mereka dengan penuh kesadaran sendiri berinisiatif mengembalikan dan menyerahkan uang insentif yang telah diterimanya kepada saksi Elisa yang sebelumnya juga membagikan uang insentif tersebut kepada para saksi-saksi, kemudian saksi Elisa menyimpan uang insentif yang telah dikumpulkannya sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) direkeningnya termasuk uang insentif yang Terdakwa terima sebesar Rp72.250.000,00 selanjutnya pada hari minggu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. mendatangi rumah saksi Elisa lalu memerintahkan dan menekan saksi Elisa agar uang insentif tahun 2014 yang telah saksi Elisa kumpulkan sebesar Rp574.559.862,30 untuk segera disetorkan kepada Kas Daerah, yang pada akhirnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 saksi Elisa menyetorkan uang tersebut ke rekening Kas Daerah dengan diawasi dan diikuti secara langsung oleh Terdakwa sendiri mulai dari Kantor Dinkes, Kantor DPPKAD;

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, DPPKAD Kabupaten Banyumas menolak penyetoran uang insentif, dikarenakan tidak ada dasar hukum tentang pengembalian uang tersebut, maka DPPKAD mengembalikan uang insentif tersebut melalui rekening saksi Elisa untuk kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto secara langsung dari tangan saksi Elisa, hal ini menjelaskan pengembalian uang insentif tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa Terdakwa telah berusaha menghilangkan barang bukti serta Terdakwa telah mengakui perbuatan yang telah membagikan insentif Triwulan I dan Triwulan II untuk dirinya sendiri dan semua pegawai PNS maupun non PNS pada Dinas Kesehatan adalah salah karena sudah menyalahi aturan dan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena

Hal. 66 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hak orang lain yang dilanggar yaitu hak dari para pegawai UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

- c. Keterangan saksi Herni Sulasti, S.H., M.H. (Kabag Hukum Pemkab. Banyumas):

Bahwa sekira pada bulan Juli 2015 bertempat di ruangan saksi telah didatangi oleh Terdakwa dr. Istanto untuk berkonsultasi mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto tentang penyimpangan dana Insentif Triwulan I dan Triwulan II 2014 yang oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD tidak dibagikan kepada UPT yaitu 39 Puskesmas, 3 Balai Kesehatan dan 1 Labkesmas, saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembagian dana insentif tersebut adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum karena yang berhak untuk menerima dana insentif adalah UPT pada Dinkes yaitu 39 Puskesmas, 3 Balai Kesehatan dan 1 Labkesmas;

Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi, Terdakwa mengaku merasa bersalah dengan tidak dibagikannya dana insentif kepada UPT Dinkes;

Bahwa selanjutnya saksi pernah mendapatkan laporan dari salah seorang Kasubbag saksi yang bernama Sdr. Arif yang mendampingi Tim Jaksa Penyelidik mendatangi Puskesmas Ajibarang II dan Puskesmas Pekuncen, terkait dengan adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi selain dana insentif yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ditemukan fakta adanya permintaan dana jasa pelayanan sebesar 1 % sampai dengan 3 % untuk disetorkan kepada Dinas Kesehatan dari jasa BLUD pada UPT Puskesmas, namun hal tersebut belum terlaksana karena Terdakwa sudah terlanjur dilakukan penyidikan mengenai perkara dana insentif terlebih dahulu;

- Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas sangatlah jelas menunjukkan adanya suatu rangkaian perbuatan yang tidak bisa dilepas-kan dari peranan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memerintah-kan saksi Sri Windarni untuk membuat reng-rengan (perkiraan) daftar penerima insentif dengan mengacu kepada Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (Tamsilpeg), dikoreksi oleh Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa juga memerintahkan untuk membuat 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan untuk pencairan insentif Triwulan I dan Triwulan

Hal. 67 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, hal tersebut adalah merupakan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak membagikan (menggelapkan) dana insentif tersebut kepada UPT pada Dinas Kesehatan namun justru membagikan dana insentif tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan untuk semua pegawai baik PNS maupun non-PNS pada Dinas Kesehatan dan selain itu Terdakwa juga memerintahkan dan menekan secara langsung saksi Elisa untuk menyertakan uang insentif sebesar Rp574.559.862,30 ke rekening Kas Daerah yang kemudian ditolak oleh DPPKAD dimana uang tersebut sebelumnya saksi Elisa yang mengumpulkan dari saksi-saksi dan para pegawai Dinas Kesehatan yang pernah menerima uang insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanpa memberi pertimbangan sendiri dan tanpa mempertimbangan seluruh keberatan-keberatan memori banding Terdakwa/Pemohon Kasasi;*

1. *Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/ 2016/PT.Smg, tertanggal 22 April 2016, pada pertimbangan hukum halaman 59 alinea kedua dan ketiga oleh Judex Facti Tingkat Banding seolah-olah telah mempertimbangkan dengan cermat seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan telah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, alat-alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 122/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG. tertanggal 10 Pebruari 2016, namun apabila diteliti secara seksama, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Smg. tertanggal 22 April 2016 tersebut hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanpa memberikan suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya baik eksepsi maupun dalam pokok perkara. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah sekedar mengenai rumusan pertimbangan unsur pasal yang tidak terbukti dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;*

Hal. 68 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa suatu putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan, hal ini sebagaimana:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan:

"Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (Onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (Vernietigbaar)";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (onvaldoende gemotiveerd) untuk menguatkan putusan-putusan Pengadilan Negeri";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3178 K/Pdt/1998, tertanggal 19 April 1990, yang menyatakan:

"Bahwa akan tetapi, terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa perkara ini, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa secara menyeluruh";

B. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Smg. juncto Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 122/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG. (Judex Facti) sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak memberikan putusan atas keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsi pada memori banding;
Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsi, bahkan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tidak memberikan putusan terhadap Eksepsi Pemohon Kasasi tersebut;

Hal. 69 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsi pada memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:

1. *Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan mengadili/kompetensi absolut (Pasal 156 Ayat (1) dan (7) KUHP, Pasal 134 HIR dan Pasal 160 RBG);*

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atas kebijakan Pemohon Kasasi dalam membagikan insentif pencapaian retribusi Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 kepada Pejabat dan Pegawai SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan tidak membagikan insentif tersebut kepada UPT-Dinkes Kabupaten Banyumas dianggap telah melakukan penyalahgunaan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto tanpa diperiksa dahulu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dimana seharusnya Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai Tersangka dan dianggap menyalahgunakan kewenangan harus terlebih dahulu diperiksa oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Hal tersebut adalah sebuah komitmen dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud dari perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pemerintahan yang tertuang dalam 3 paket kebijakan Pemerintah dan DPR sebagaimana:

- *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;*
- *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20);*
- *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 1 angka 46 dan Pasal 385);*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk menegakkan hukum dan keadilan serta kepastian hukum, maka terhadap Pemohon Kasasi dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno harus dilakukan mekanisme pemeriksaan Pengawasan internal terlebih dahulu;

Hal. 70 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa Keharusan Pemeriksaan Pengawas Internal Pemerintah ini, telah di implementasikan dalam penanganan perkara Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banyumas tanpa melalui prosedur Pemeriksaan Aparatur Internal Pemerintah. Melalui gugatan Praperadilan yang dilakukan oleh Tersangka dalam perkara Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms tertanggal 3 Pebruari 2016, oleh Pengadilan Negeri Banyumas gugatan Praperadilan tersebut memen-
gkan Pemohon (putusan telah kami lampirkan dalam berkas memori banding);*

Bahwa dengan berdasar pada peraturan-peraturan tersebut di atas, apabila pihak yang tidak berkenan maupun tidak menyetujui terhadap dua Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang ditetapkan oleh Pemohon Kasasi, maka dapat membawa keberatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dalam memeriksa serta mengadili perkara administrasi Negara;

2. *Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Obscuur Libel (dakwaan kabur) karena tidak ada perbuatan pidana;*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti hanya mengambil kesimpulan didasarkan pada formalitas Surat Dakwaan akan tetapi subtansi Surat Dakwaan diabaikan, karena:

- *Bahwa atas perintah Pemohon Kasasi uang sebesar Rp574.559.862,30 yang dianggap sebagai kerugian Keuangan Negara tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Juni 2015 (saat proses penyelidikan sebelum Pemohon Kasasi berstatus Tersangka pada tanggal 8 Juli 2015), dimana menurut Saksi Ahli Prof. Dr. Edward Omar Syarief Hariej, S.H., M.Hum. (dalam persidangan di bawah sumpah) menyatakan:*

*"Pengembalian uang negara yang dilakukan pada saat penyelidikan maka selesai pidana itu, oleh karena penyelidikan adalah serangkai-
an tindakan penyelidik untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak, oleh karena uang negara telah dikembalikan maka sudah tidak ada lagi tindak pidana. Sehingga tidak ada kerugian Negara";*

- *Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam Surat Dakwaan dihitung oleh lembaga yang tidak berwenang (Penyidik Kejaksaan-an);*

Hal. 71 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan:

"Menimbang bahwadan seterusnya. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";

"Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya";

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan bahwa untuk menentukan suatu kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh Ahli;

Bahwa berkaitan dengan parameter kewenangan instansi dilihat dari legalitas atau keabsahan tindakan pemerintah menurut konsep pemikiran Philipus M. Hadjon (2011-17) dapat dilihat dari "Rechmatig Bestuur" yang merupakan asas pemerintahan yang bertumpu atas asas negara hukum, yaitu asas legalitas. Berdasarkan asas legalitas, setiap tindakan pemerintah harus pada wewenang yang sah. Prosedur yang tepat dan substansi yang tepat (Hernold Ferry Makawimbang, dalam buku "Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi", Suatu Pendekatan Hukum Progresif, 2014, halaman 53);

Bahwa lembaga atau Instansi yang berwenang menghitung adanya kerugian keuangan negara/daerah, yaitu BPK (Badan Pemeriksa

Hal. 72 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), hal ini sejalan dengan ketentuan:

1. *Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri";*
2. *Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerik-saan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yaitu:*
 - 1) *Dalam menyelenggarakan pemeriksaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemerik-saan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;*
 - 2) *Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK;*
 - 3) *Dalam melaksanakan tugas pemeriksaanf BPK dapat meng-gunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;*
3. *Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, berbunyi: "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";*
4. *Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, menyatakan yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);*

Bahwa dalam perkara pidana tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil, artinya kebenaran yang sebenar-benarnya dari keseluruhan proses peradilan dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan harus dilalui secara benar, tepat dan jujur. Tidak boleh ada kecurangan dan rekayasa. Menurut kami dalam perkara ini proses peradilan secara prosedural tidak dilalui

Hal. 73 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jujur, benar dan tepat, oleh karena itu surat dakwaan yang didasarkan pada prosedur yang tidak benar menjadikan dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka Surat Dakwaan tersebut kabur sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 143 Ayat (2) KUHP yang menyebabkan surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum;

Hal tersebut sesuai pula dengan beberapa Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 808 K/Pid/1984 tertanggal 29 Juni 1985 yang menyatakan: "Dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/Mil/1985 tertanggal 15 Februari 1986 yang menyatakan: "Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat, dakwaan dinyatakan batal demi hukum";

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Semarang yang selanjutnya dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang salah dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP kepada Pemohon Kasasi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya:

Halaman 62 alinea 2 sampai dengan halaman 63 alinea pertama, yang berbunyi:

"Bahwa oleh karena itu apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk khusus (bersifat *lex specialis*) karena Terdakwa dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kaitan kedudukannya/kapasitas Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kuku Tejo Sawarno adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2012, ...dan seterusnya, yang apabila dalam pelaksanaan kewenangan

Hal. 74 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



dijalan-kan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang atau tidak sesuai dengan aturan hukum, atau dalam menja/ankan disalahgunakan dalam arti menyimpang dari tujuannya pemberian kewenangan itu hal tersebut menurut Majelis Hakim termasuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk khusus (bersifat lex spesialis) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999";

Halaman 64 alinea pertama, yang berbunyi:

"Bahwa dalam hal pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua Subsidair, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini";

2. *Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sifat melawan hukumnya terdapat dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang merupakan "Inti Delik" yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana (bersifat lex spesialis);*

3. *Bahwa pada dasarnya hukum pidana tidak memberikan pengertian sendiri tentang penyalahgunaan kewenangan, kendati hukum pidana mempunyai kewenangan spesial atau privelege dalam mengambil alih pengertian dalam hukum lainnya. Penerapan hak otonomi hukum pidana tidak dibenarkan manakala hak tersebut melanggar prinsip dasar hukum administratif atau hukum lainnya yang tertuang dalam asas-asas hukum yang bersangkutan, karena dikuatirkan terjadi benturan hukum sehingga menimbulkan disfungsi hukum;*

Hal. 75 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa teori lain soal penyalahgunaan wewenang juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004. Dalam putusan tersebut dikatakan:

Pengertian "menyalahgunakan kewenangan" tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (De autonomie van het materiele Strafrecht);

Bahwa dalam hukum Administrasi Pemerintahan sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenal 3 (tiga) macam penyalahgunaan wewenang sebagaimana:

Pasal 17, yang berbunyi:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;*
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:*

- a. Larangan melampaui wewenang;*
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau*
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang;*

Pasal 18, yang berbunyi:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:*
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;*
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau*
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampur-adukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:*

Hal. 76 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
- a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Pasal 19, yang berbunyi:

- (1) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a dan Pasal 18 Ayat (1) serta keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c dan Pasal 18 Ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b dan Pasal 18 Ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Pasal 20, yang berbunyi:

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilaku-kan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. tidak terdapat kesalahan;
 - b. terdapat kesalahan administratif; atau
 - c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf



b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan;

(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang;

Bahwa dalam praktek hukum pidana menyamaratakan jenis-jenis kewenangan tersebut, terutama mendasarkan apakah kewenangan tersebut telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan seorang pejabat administratif yang sebenarnya sedang menggunakan kewenangan diskresinya justru dinilai sebagai "penyalahgunaan wewenang" dalam tindak pidana korupsi;

Bahwa tidak semua penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi tersebut berbuah menjadi penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Menurut kami penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana hanya meliputi perbuatan pejabat administratif yang menyalahgunakan wewenang karena tidak adanya kewenangan yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan sisanya bukan penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana. Begitu pula dengan tindakan Pemohon Kasasi menerbitkan dua buah surat keputusan tentang pembagian insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 adalah merupakan wewengangnya yang telah diatur dalam undang-undang (Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2013, Keputusan Bupati Nomor 900/782/Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Nomor 900/935/Tahun 2014);

Hal. 78 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



4. Bahwa hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi Ahli Administrasi Negara: Dr. Wijaya, S.H., M.Hum. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa menurut saksi seseorang yang melanggar Peraturan Daerah yang bersifat administratif maka sanksi diberikan oleh Pejabat Administratif di atasnya, namun apabila pelanggaran ada unsur pidananya maka dapat dituntut pidana di Pengadilan Pidana;
- Bahwa peraturan/ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah atau batal demi hukum;
- Bahwa menurut Saksi tidak semua pelanggaran administrasi bisa dipidanakan kecuali perbuatan tersebut ada unsur melawan hukum;
- Bahwa apabila perbuatan tersebut melanggar administrasi yang merugikan keuangan negara maka tunduk pada hukum administrasi yaitu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Judex Facti Tingkat Banding menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam menetapkan penerima dan perhitungan besaran Insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 sebagaimana:

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/30/SK/VI/2014 untuk pencairan insentif Triwulan I; dan
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/3474/VII/2014 untuk pencairan insentif Triwulan II;

Merupakan perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", karena Insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas bukan kepada UPT-Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tersebut di atas adalah salah dalam menerapkan hukum kepada Pemohon Kasasi, karena kenyataannya Pemohon Kasasi dalam menerbitkan dua buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tentang pembagian insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 adalah telah



sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

Adapun alasan kami adalah sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum dibuatnya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tentang pembagian insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 adalah sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas;
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;
4. Keputusan Bupati Nomor 900/782/Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang Penetapan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I Tahun Anggaran 2014;
5. Keputusan Bupati Nomor 900/935/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Penetapan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan II Tahun Anggaran 2014.

Bahwa untuk mempermudah pemahaman siapakah yang berhak menerima insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;

Pasal 3 Ayat (1) dan (2a), yang berbunyi:

- 1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- 2) Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

Bahwa dari bunyi Pasal 3 tersebut, maka menjadi sangat penting untuk dipahami dan dimengerti arti siapa yang dimaksud dengan "Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69/2010, yang dimaksud Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi:

"Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi";

Selanjutnya yang dimaksud dengan Pemungutan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Ketentuan Umum Perbub Kabupaten Banyumas Nomor 69/2013 tersebut adalah:

"Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun-an data obyek dan subyek pajak atau data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya";

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tersebut di atas, yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga;

- Dinas yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Dinas Kesehatan bukan Unit (UPT);

- Sehingga sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 1 Desember 2013 UPT bukanlah Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi:

2. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011;

Bahwa sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, yang dimaksud dengan UPT dalam Ketentuan Umum angka 6 dan 13, adalah:

"unit pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan";

"Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinkes adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas";

Pasal 113, yang berbunyi:

Hal. 81 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) *Pemanfaatan penerimaan setiap jenis Retribusi ditetapkan sebagai berikut:*
 - a. *Sebesar 5 % (lima perseratus) dari penerimaan setiap jenis Retribusi untuk insentif pemungutan;*
 - b. *Paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari penerimaan setiap jenis Retribusi untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum;*
 - c. *Prosentase sisanya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerin-tahan umum;*
 - 2) *Dikecualikan bagi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagai-mana dimaksud pada Ayat (1), untuk pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan setelah dikurangi alokasi insentif, ditetapkan sebagai berikut:*
 - a. *80 % (delapan puluh perseratus) untuk operasional dan pemeliharaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di UPT Dinkes;*
 - b. *20 % (dua puluh perseratus) untuk jasa pelayanan di UPT Dinkes;*
 - *Bahwa sebagaimana Pasal 113 Ayat (1) huruf a tersebut, insentif sebesar 5 % diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Dinas Kesehatan (Insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014), sedangkan sebesar 20 % diberikan kepada UPT Dinkes;*
 - *Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan UPT Dinkes, Pemohon Kasasi mengusulkan insentif untuk UPT Dinkes dari 20 % naik menjadi 30 % melalui revisi Perda Nomor 19 Tahun 2011 menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2014;*
 - *Bahwa apabila insentif sebesar 5 % yang merupakan hak Pejabat dan Pegawai Dinas Kesehatan dianggap hak UPT Dinkes, maka UPT Dinkes menerima insentif sebesar 30 % + 5 % = 35 %, sehingga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas juga tidak berhak atas insentif sebesar 5 % tersebut karena dana insentif berasal dari sumber yang sama. Dengan demikian maka jelaslah insentif sebesar 5 % adalah hak Pejabat dan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;*
3. *Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010;*
Bahwa kecuali yang disebut di atas UPT sebagaimana Pasal 1 Ayat (7) dan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 adalah:

Hal. 82 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Pasal 1 Ayat (7), yang berbunyi:

"Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan";

Pasal 5, yang berbunyi:

Susunan Organisasi UPT:

- (1) a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2013;

Pasal 1 Ayat (8), yang berbunyi:

"Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah Insoektorat Badan, Satuan Polisi Pamona Praja. Kantor, Kecamatan dan Kelurahan";

Pasal 3 Ayat 1, yang berbunyi:

"Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan pajak dan retribusi";

Pasal 3 Ayat 2 (d), yang berbunyi:

"Secara proposional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi";

Pasal 3 Ayat 3, yang berbunyi:

"Ketentuan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati";

Pasal 4 Ayat 1, yang berbunyi:

"SKPD pelaksana pemungutan pajak retribusi dapat diberikan insentif apabila telah mencapaikinerja tertentu";

Pasal 6, yang berbunyi:

- 1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) yang dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 2) Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan, setiap Kepala SKPD pemungut pajak dan/atau retribusi menetapkan rincian penerima dan besarnya insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf c dan huruf d dengan Keputusan Kepala SKPD;

- Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2013 tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan pemberian insentif kepada seluruh pejabat dan pegawai Dinkes adalah tidak benar karena bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 69/2013 adalah salah/keliru;

- Begitu pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan pejabat dan pegawai yang melaksanakan pemungutan retribusi dalam Perbup Nomor 69 Tahun 2013 adalah Pejabat Struktural dan Pegawai UPT Dinkes adalah salah/keliru, karena pengertian pemungutan sebagai-mana dalam Pasal 1 angka 18 Ketentuan Umum Perbub Banyumas Nomor 69/2013 tersebut adalah:

"Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya";

Bahwa rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya yang melakukan adalah SKPD Dinas Kesehatan bukan UPT Dinkes;

5. Keputusan Bupati Nomor 900/782/Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Nomor 900/ 935/Tahun 2014;

Bahwa dalam kedua Keputusan Bupati tersebut memutuskan:

KESATU: Penerimaan besarnya insentif pemungutan retribusi dengan perincian:

a. Pejabat dan Pegawai SKPD pelaksana pemungut retribusi Kabupa-ten Banyumas sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bupati Banyumas sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus);
- c. Wakil Bupati Banyumas 4,5% (empat koma lima perseratus);
- d. Sekertaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 3% (tiga perseratus);

KETIGA: Rincian penerimaan dan besarnya insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai pelaksana pemungutan retribusi Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD pelaksana pemungut retribusi Kabupaten Banyumas;

Bahwa selanjutnya siapa yang dimaksud dengan pejabat dan pegawai SKPD Dinas Kesehatan ??, Pejabat dan pegawai SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- Kepala Dinas;
- Sekretaris;
- Kabid. P2KPK;
- Kabid. SDK;
- Kabid. P2PL;
- Kabid. P2 Yankes;
- Kasubag. Keuangan;
- Kasi Pembiayaan Jamkesm;
- Kasubag. Umum;
- Kasubag. bina Progr;
- Kasi. Inforenkes;
- Kasi. Farmamin;
- Kasi. Perijinan;
- Kasi. Gizi;
- Kasi. KIA;
- Kasi. P2M;
- Kasi. Imunisasi;
- Kasi. PL;
- Kasi. Promkes;
- Kasi. PKDR;
- Kasi. Pemberdayaan Masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Pemohon Kasasi dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tejo Sawarno menetapkan

Hal. 85 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima dan perhitungan besaran Insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 sebagaimana:

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/30/SK/VII/2014 untuk pencairan insentif Triwulan I; dan
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/3474/VII/2014 untuk pencairan insentif Triwulan II;

Adalah Kewenangannya, yang diatur dalam:

- a. *Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2013;*
- b. *Keputusan Bupati Nomor 900/782/Tahun 2014;*
- c. *Keputusan Bupati Nomor 900/935/Tahun 2014;*
- d. *Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penja-baran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, yang menyebutkan Kepala Dinas mempunyai tugas dan kewenang-an: "memimpin perumusan kebijakan teknis operasional urusan pemerintah daerah bidang kesehatan";*

Sehingga terbitnya kedua SK Kepala Dinas tersebut di atas adalah tidak bertentangan dengan:

- a. *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;*
- b. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011;*
- c. *Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2013;*

Bahwa setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, yang dimaksud dengan:

1. *Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan dianggap melawan hukum bilamana melanggar undang-undang yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif (Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Perda);*
2. *Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana bilamana perbuatan tersebut diatur secara tegas sanksi pidananya dalam undang-undang tersebut;*

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dalam membuat dua Surat Keputusan pembagian insentif Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014

Hal. 86 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan merupakan perbuatan pidana karena sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
- b. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2013;
- c. Keputusan Bupati Nomor 900/782/Tahun 2014;
- d. Keputusan Bupati Nomor 900/935/Tahun 2014;

Kalaupun Majelis Hakim Judex Facti berpendapat perbuatan Pemohon Kasasi dianggap telah melanggar PERDA (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011) bukan berarti perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana karena di dalam PERDA tersebut tidak memuat adanya sanksi pidananya;

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas, karena perbuatan Pemohon Kasasi telah sesuai dengan PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

6. Bahwa karena "Inti Delik" yang juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yaitu unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah selayaknya Pemohon Kasasi/Terdakwa dr. Istanto, M.Kes. bin Kukuh Tjjo Sawarno dibebaskan dari Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang Nomor II/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Smg. tertanggal 22 April 2016 juncto Pengadilan Negeri Semarang Nomor 122/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG. tertanggal 10 Pebruari 2016, telah salah dalam menerapkan hukum, maka putusan yang demikian sudah selayaknya untuk dibatalkan;

D. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 122/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG tertanggal 10 Pebruari 2016 yang dibenarkan dan diambil alih

Hal. 87 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/
Pid.Sus-TPK/2016/PT.Smg. tertanggal 22 April 2016 kurang lengkap;

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Smg. tertanggal 22 April 2016 juncto Pengadilan Negeri Semarang Nomor 122/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG. tertanggal 10 Pebruari, pada angka 13, berbunyi:

"13. Uang tunai sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas";

2. Bahwa apabila dilihat dari bunyi amar putusan angka 13 tersebut adalah kurang lengkap, karena akan menimbulkan pertanyaan selanjutnya akan dipergunakan untuk apakah uang insentif tersebut ???

Bahwa Uang Insentif sebesar Rp574.559.862,30 yang diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas karena Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah mencapai target pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014, oleh karena itu uang insentif sebesar Rp574.559.862,30 adalah hak Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang seharusnya dikembalikan/dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu pejabat dan pegawai SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 juncto Keputusan Bupati Nomor 900/782/Tahun 2014 tanggal 3 Juni 2014 dan Keputusan Bupati Nomor 900/935/2014 tanggal 22 Juli 2014, sehingga seharusnya bunyi amar putusan tersebut adalah:

"13. Uang tunai sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk dibagikan kepada Pejabat dan Pegawai SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas";

Bahwa oleh karena Uang Insentif sebesar Rp574.559.862,30 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, maka dengan

Hal. 88 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



demikian tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi yang telah membagikan uang insentif kepada pejabat dan pegawai SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana:

- *Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/30/SK/VI/2014 untuk pencairan insentif Triwulan I; dan*
- *Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/3474/VII/2014 untuk pencairan insentif Triwulan II;*

Adalah telah tepat dan benar, sehingga sudah selayaknya Pemohon Kasasi dinyatakan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

KESIMPULAN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah/tidak menerapkan ketentu-an hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi huruf a, b dan c di atas dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Akan tetapi *Judex Facti* tidak terbukti melakukan kesalahan dalam cara mengadili perkara dan tidak melampaui wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, tidak membagikan insentif pencapaian retribusi dari pelayanan masyarakat pada 39 Puskesmas dan 4 Balai Kesehatan di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014, yaitu untuk triwulan I dan triwulan II dengan total insentif sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen), yang seharusnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun

Hal. 89 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014, dibagikan kepada pejabat dan pegawai pemungut pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, akan tetapi oleh Terdakwa hanya dibagikan kepada Pejabat Dinas Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang melakukan pelayanan dan pemungutan retribusi adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), 3 (tiga) Balai dan 1 (satu) Laboratorium Kesehatan, dan apabila UPT tersebut mencapai target pemungutan retribusi, maka akan mendapat insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014, menentukan bahwa insentif diberikan secara proporsional kepada pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan, bukan kepada pejabatnya saja;

- Bahwa sesuai alat bukti yang sah sebagaimana terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa *in casu* telah mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Banyumas seluruhnya sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen);

- Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan alternatif pertama, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;

- Bahwa dengan demikian, cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

2. Terhadap alasan permohonan kaasi dari Pemohon

Hal. 90 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi angka III huruf A, B, C, D dan E di atas tidak dapat dibenarkan, karena alasan permohonan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan permohonan kasasi tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik pada pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, sehingga tidak cukup beralasan sebagai alasan pemeriksaan tingkat kasasi. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa cukup beralasan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa serta membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG. tanggal 22 April 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. tanggal 10 Februari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 91 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dr. ISTANTO, M.Kes. bin KUKUH TEJO SAWARNO tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG. tanggal 22 April 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. tanggal 10 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa dr. ISTANTO, M.Kes. bin KUKUH TEJO SAWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel berkas Pembagian Intensif Dinas Banyumas Tahun Anggaran 2012;
 - 2) Nota Dinas Kepala Dinkes Kepada Bupati Banyumas Tentang permohonan perubahan perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum di Kabupaten Banyumas, Bidang Kesehatan;
 - 3) 1 (satu) lembar Rencana Usulan Target Pendapatan Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

Hal. 92 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2013;
- 5) 1 (satu) bendel berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013;
- 6) 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2013;
- 7) 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2013;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Keputusan Bupati Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dr. ISTANTO, M.Kes. menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- 9) 1 (satu) bendel Kewenangan Pengguna Anggaran Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
Nomor urut 1 sampai dengan 9 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- 10) 1 (satu) bendel berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;
- 11) 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2014;
- 12) 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2014;
Nomor urut 10 sampai dengan 12 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 13) Uang tunai sebesar Rp574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen);
Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

Hal. 93 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H. dan M.S. LUMME, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,
S.H., M.H.

ttd.

M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 94 dari 94 hal. Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)